



P U T U S A N
Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Jojob, berkedudukan di Jalan Cisaranten Kulon No. 52 RT.002 RW.001 Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nona Idar Dartika dan Aboy Andrian, S.H. yang beralamat di Jalan Prabu Geusan Ulun No. 134 Lt.II Sumedang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2020 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **Dahri Saripudin**, bertempat tinggal di Dusun Cipeundeuy, RT. 004 RW. 006 Desa Sukaratu, Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, sebagai **Tergugat I**;
2. **Neng Eliyanti**, bertempat tinggal di Dusun Cikiray, RT. 001 RW. 009 Desa Cikiray, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Tabroni, S.H. dan Fitria Cahya Ramadhan, S.H. yang beralamat di Jalan Kembar Baru Selatan 2 No. 6 Rt 002/Rw 011 Kelurahan Cigelereng Kecamatan Regol Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2020 selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 4 Agustus 2020 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Smd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I yang berstatus suami isteri dengan Tergugat II pada saat itu telah menjalin kerjasama bisnis yakni bisnis jual beli gabah dan atau padi sejak awal tahun 2012.



2. Bahwa cara bisnis Tergugat dengan Tergugat I adalah Penggugat mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli gabah dan atau padi dari Tergugat I dengan kesepakatan harga antara Penggugat dengan Tergugat I.
3. Bahwa semula bisnis jual beli gabah dan atau padi antara Penggugat dengan Tergugat I berjalan lancar, namun kemudian memasuki awal tahun 2017 Tergugat I tidak bisa lagi untuk memenuhi gabah dan atau padi kepada Penggugat padahal Penggugat sudah mengeluarkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang pada saat itu sepadan dengan harga 10 ton gabah dan atau padi.
4. Bahwa atas hal tersebut kemudian Tergugat I membuat Surat Pernyataan tertanggal 21 September 2017 yang bunyinya bahwa Tergugat I akan mengembalikan 10 ton padi paling lambat pada akhir bulan Maret 2018.
5. Bahwa pada setelah akhir bulan Maret 2018, Tergugat I hanya melakukan pembayaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada bulan Pebruari 2020, dan sejak saat itu tidak ada lagi pembayaran dari Tergugat I kepada Penggugat hingga saat ini.
6. Bahwa dengan demikian Tergugat I yang pada saat itui merupakan suami Tergugat II telah melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji) tidak membayar gabah dan atau padi kepada Penggugat.
7. Bahwa utang pokok Tergugat I kepada Penggugat hingga saat ini adalah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) – Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) = Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).
8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang merupakan suami Tergugat II pada saat itu yang telah melakukan Wanprestasi tersebut, selain menimbulkan kerugian pokok juga menimbulkan kerugian apabila uang tersebut diinvestasikan oleh Penggugat dalam suatu usaha, maka sekurang-kurangnya Penggugat akan mendapatkan keuntungan sebesar 3% per bulan.
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil, yakni sebesar:

Kerugian Materiil:

Utang pokok sebesar Rp. 70.000.000,-

Kehilangan keuntungan apabila uang diinvestasikan:

3% x Rp. 70.000.000,- = Rp. 2.100.000,- per bulan

Dihitung sejak bulan April 2018 sampai dengan

Februari 2020 adalah 23 bulan sebesar:

23 bulan x Rp. 2.100.000,- = Rp. 48.300.000,-

3% x Rp. 63.000.000,- = Rp. 1.890.000,-

Dihitung sejak bulan Maret 2020 sampai dengan

Juli 2020 adalah 5 bulan sebesar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 bulan x Rp. 1.890.000,- =

Rp. 9.450.000,-

Rp. 127.750.000,-

Kerugian Immateriil:

Kerugian Immateriil sebesar

Rp. 500.000.000,-

Sehingga seluruh kerugian Penggugat berjumlah Rp. 627.750.000,-

10. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat I dan Tergugat II berupa tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Cikiray, RT. 001 RW. 009 Desa Cikiray, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, seluas 40 M², dengan batas-batas:

Utara : Rumah Pa SOMA dan Bu KARMILAH

Timur : Rumah Pa ENKUS/Bu YAYAH

Selatan : Tanah kosong milik Pa ENKUS/Bu YAYAH

Barat : Jalan Lingkar

11. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan autentik serta telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, kiranya beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Sumedang melalui Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*).

12. Bahwa oleh karena perkara ini timbul sebagai akibat dari ulah Tergugat I yang pada saat itu sebagai suami Tergugat II maka kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon agar kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sumedang melalui Majelis Hakim Yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang telah diletakan dalam perkara ini.
3. Menyatakan Tergugat I yang pada saat itu merupakan suami Tergugat II memiliki utang pokok kepada Penggugat berupa 10 ton padi dan atau gabah yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dikurangi pembayaran bulan Pebruari 2020 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) maka sisa utang pokok Tergugat I sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 1234 KUHPdata.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh kerugian Penggugat yakni:

Kerugian Materiil:

Utang pokok sebesar Rp. 70.000.000,-

Kehilangan keuntungan apabila uang diinvestasikan:

$3\% \times \text{Rp. 70.000.000,-} = \text{Rp. 2.100.000,-}$ per bulan

Dihitung sejak bulan April 2018 sampai dengan

Februari 2020 adalah 23 bulan sebesar:

$23 \text{ bulan} \times \text{Rp. 2.100.000,-} = \text{Rp. 48.300.000,-}$

$3\% \times \text{Rp. 63.000.000,-} = \text{Rp. 1.890.000,-}$

Dihitung sejak bulan Maret 2020 sampai dengan

Juli 2020 adalah 5 bulan sebesar:

$5 \text{ bulan} \times \text{Rp. 1.890.000,-} = \text{Rp. 9.450.000,-}$

Rp. 127.750.000,-

Kerugian Immateriil:

Kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000,-

Sehingga seluruh kerugian Penggugat berjumlah Rp. 627.750.000,-

Jumlah seluruh kerugian Penggugat Rp. 627.750.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus.

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera menyerahkan surat-surat tanah dan bangunan yang telah diletakkan sita jaminan dalam perkara ini.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, apabila tidak mempunyai kemampuan, harta bendanya disita dan dilelang yang hasil lelangannya diserahkan kepada Penggugat untuk memulihkan keuangan Penggugat.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang keterlambatan (*dwangsom*) per hari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK), maupun upaya hukum lainnya (*uit voebaar bij voorraad*).
10. Bilamana Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan azas *Ex Aequo et Bono*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat I serta Tergugat II hadir Kuasanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arri Djami, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I melalui Kuasanya telah memberikan jawaban secara e-court yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa, **Tergugat I** membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan **Penggugat**, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh **Tergugat I** dan/atau merupakan suatu fakta hukum yang mendasar dan tidak terbantahkan.

2. **GUGATAN ERROR IN PERSONA (SALAH PIHAK)**

Bahwa, gugatan *a quo Error in Persona*, yaitu keliru menarik **Tergugat II** dalam gugatan *a quo*.

Bahwa, **Tergugat II** dalam gugatan wanprestasi *a quo* tidak memiliki kedudukan dan kapasitas yang sah menurut hukum, jelas suatu kesalahan dan kekeliruan menarik **Tergugat II** dalam gugatan *a quo*.

Bahwa, dalam suatu gugatan wanprestasi, pihak tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam suatu perjanjian tersebut, ada hubungan kontraktual. Dalil demikian sesuai dengan Pasal 1340 KUHPerdata bahwa "*persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya*". Tindakan **Penggugat** menarik **Tergugat II** sebagai tergugat dalam perkara gugatan wanprestasi *a quo*, bertentangan dengan prinsip kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata. Pihak ketiga yang tidak ikut terlibat dalam perjanjian, tidak dapat dijadikan sebagai tergugat, karena akan berakibat sebagai tergugat yang salah sasaran atau keliru orang yang digugat.

Bahwa, meskipun setiap orang berhak untuk menarik siapa saja sebagai pihak dalam gugatannya yang dirasakan telah merugikannya, akan tetapi tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan, apalagi berupa wanprestasi yang didasari perjanjian, haruslah memiliki dasar yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan perjanjian, sehingga tidak semua orang bisa digugat dan menjadi tergugat.



Bahwa, **Tergugat I** benar pernah melangsungkan pernikahan dengan **Tergugat II**, saat ini sudah bercerai. Jika pun, dahulu hubungan hukum antara **Penggugat** dan **Tergugat I** dilakukan dalam masa pernikahan antara **Tergugat I** dan **Tergugat II**, hal demikian tidak dapat diartikan **Tergugat II** (sebagai istri) turut menjadi pihak dalam perjanjian antara **Penggugat** dan **Tergugat I**, terlebih fakta hukumnya **Tergugat II** tidak pernah dilibatkan dan sama sekali tidak mengetahui usaha atau hubungan hukum **Penggugat** dan **Tergugat I**.

Bahwa, gugatan **Penggugat** yang menarik **Tergugat II** (hanya karena sebagai istri) merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* (**Tergugat II** tidak memenuhi syarat atau bukan subjek hukum dalam hubungan kontraktual *a quo*).

Bahwa, oleh karena hubungan hukum yang terjadi dalam gugatan *a quo* adalah antara **Penggugat** dan **Tergugat I**, maka ketika terjadi permasalahan, gugatan haruslah ditujukan kepada pihak yang langsung mempunyai hubungan hukum tersebut *in casu Tergugat I*, dan bukan kepada **Tergugat II**. **Maka, karenanya gugatan a quo yang keliru dan mengandung cacat formil (berupa error in persona), mempunyai akibat hukum menjadi tidak sah dan sudah seharusnya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).**

3. GUGATAN OBSCUUR LIBEL (TIDAK JELAS)

Bahwa, gugatan *a quo* tidak terang, tidak tegas, dan tidak jelas atau kabur, baik menyangkut dasar hukum dalil gugatan, tidak ada dasar fakta, tidak jelas objek sengketa, petitum kabur. Dalil gugatan *a quo* tidak menjelaskan sejak kapan asal muasalnya, dengan cara apa, berapa jumlahnya, melalui siapa, kapan jatuh tempo, terjadinya utang piutang tersebut.

Bahwa, objek gugatan *a quo* juga tidak jelas, berapa nilai utang piutang yang sesungguhnya di saldo/posisi terakhir. Padahal menurut hukum, suatu hutang dapat digugat bila nilainya sudah final dan tidak dapat lagi diperdebatkan serta telah jatuh tempo.

Bahwa, petitum gugatan *a quo* juga tidak jelas, atas dasar apa atau apa dasar hukumnya sehingga langsung kepada **Tergugat I** dihukum membayar kepada **Penggugat**. **Penggugat** tidak terlebih dahulu meminta untuk disahkan apa yang menjadi dasar sehingga meminta **Tergugat I** untuk membayar. Dan petitum tentang kerugian immateril merupakan jenis gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sedangkan gugatan *a quo* merupakan gugatan wanprestasi (*default*). **Penggugat** tampak mencampur-adukkan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Padahal antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah hal yang berbeda secara prinsip (baik ditinjau dari sumber hukum, bentuk maupun



wujudnya). Tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam suatu gugatan.

Bahwa, gugatan *a quo* secara keseluruhan tidak memenuhi dasar gugatan yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur.

Sudah seharusnya gugatan *a quo* yang mengandung cacat formil dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

4. **GUGATAN EXCEPTIO PEREMPTORIA (TELAH HAPUS)**

Bahwa, gugatan *a quo* telah hapus atau selesai berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdara, permasalahan yang digugat telah dibayar seluruhnya oleh **Tergugat I**, bahkan **Tergugat I** telah lebih bayar kepada **Penggugat**.

DALAM POKOK PERKARA:

5. Bahwa, **Tergugat I** membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan **Penggugat**, kecuali diakui secara tegas tertulis oleh **Tergugat I** dalam jawaban bagian pokok perkara sekarang ini. Dan apa yang termuat dalam bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini.

6. Bahwa, **Tergugat I** membantah, keberatan dan menolak keras dalil gugatan *a quo* di butir 1, 2, 3, 4 halaman 2, karena merupakan dalil yang direayasa dan jauh dari fakta sebenarnya atau tidak sesuai dengan fakta hukum.

Fakta sesungguhnya dapat **Tergugat I** kemukakan sebagai berikut:

Berawal di tahun 2009, kepada **Tergugat I**, **Penggugat** menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk memodali pembelian gabah sebelum panen (dikenal dengan sistem ijon) dari petani.

Harga gabah di tingkat petani pada tahun 2009 adalah Rp 2.000,-/kg, akan tetapi **Penggugat** memaksakan kepada **Tergugat I** dan tidak mau tahu bahwa harga gabah harus Rp 4.000,-/kg. Sehingga **Penggugat** mendapat untung Rp 5.000.000,- (Rp 2.000,- x 2.500 kg). Setahun 3x panen, sehingga di tahun 2009 saja **Penggugat** sudah mendapat keuntungan secara sepihak sebesar Rp 15.000.000,-. Uang modal **Penggugat** Rp 10.000.000,- tidak diambil oleh **Penggugat**, melainkan **Penggugat** hanya mengambil untungnya. Usaha ini terus berlanjut dari tahun ke tahun.

Kemudian di tahun 2013, **Penggugat** mematok harga gabah harus Rp 7.000,-/kg, padahal saat itu harga gabah di petani hanya Rp 4.000/kg, sehingga **Penggugat** memaksakan untung Rp 7.500.000,- (Rp 3.000,- x 2.500 kg).

Keuntungan **Penggugat** yang dipaksakan tersebut dan sepihak, tentu tidak sepenuhnya dapat dipenuhi **Tergugat I** atau petani lainnya karena memang harga pasar jauh di bawah, sehingga **Tergugat I** menanggung rugi. Akhirnya keuntungan yang tidak sepenuhnya dapat dipenuhi tersebut, dikumulatikan dengan dimasukkan sebagai modal sebesar Rp 45.000.000,- di tahun 2016.



Begitu terus caranya, sehingga terakhir yaitu di tahun 2017, **Penggugat** merasa punya gabah sebanyak 10 ton atau setara dengan Rp 70.000.000,- (bukan penyerahan uang tunai Rp 70.000.000,- atau pun padi), inipun dipaksakan oleh **Penggugat**, karena sesungguhnya harga gabah tak pernah tembus lewat dari Rp 6.000,-/kg. Praktik **Penggugat** ini dikenal sbg Pengijon. Gabah semakin sulit didapat, seiring banyak sawah terendam Waduk Jatigede.

Dengan demikian, fakta hukumnya adalah **Penggugat** sudah banyak menerima keuntungan dengan merugikan **Tergugat I** dan petani di Kabupaten Sumedang yang berhubungan dengan **Penggugat**.

7. Bahwa, **Tergugat I** membantah, keberatan dan menolak keras dalil gugatan *a quo* di butir 4 halaman 2, karena merupakan dalil yang direayasa dan jauh dari fakta sebenarnya atau tidak sesuai dengan fakta hukum.

Mengenai terbitnya Pernyataan dari **Tergugat I** adalah atas paksaan **Penggugat**, dan bukan sebagai bukti penerimaan padi atau uang dari **Penggugat**. Seperti telah **Tergugat I** kemukakan di butir 6 di atas, bahwa padi sepuluh ton tersebut merupakan kumulatif keuntungan sepihak dari tahun 2009, sebagai akibat keuntungan tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh **Tergugat I** sehingga dimasukkan sebagai modal yang dikumulatikan dari tahun ke tahun.

Mediasi telah berkali-kali dilakukan dengan melibatkan kantor desa dan kepolisian, akan tetapi tidak pernah mencapai titik temu, satu hal karena tidak dapat ditentukan berapa sesungguhnya uang yang disengketakan dan sesungguhnya berupa apa, uang atau padi.

Dengan ini, **Tergugat I** mencabut Pernyataan tersebut karena melanggar syarat subjektif sahnyanya suatu perikatan, dan tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya. Pernyataan demikian juga melanggar syarat objektif, yang batal demi hukum.

8. Bahwa, **Tergugat I** membantah, keberatan dan menolak keras dalil gugatan *a quo* di butir 5, 6, 7 halaman 2, karena merupakan dalil yang direayasa dan jauh dari fakta sebenarnya atau tidak sesuai dengan fakta hukum.

Tergugat I telah menyerahkan uang sebesar Rp 7.000.000,- kepada suami **Penggugat**, dan sebesar Rp 2.000.000,- kepada kuasa **Penggugat**. **Penggugat** telah beritikad buruk dengan tidak mengakui pembayaran dari **Tergugat I**.

9. Bahwa, **Tergugat I** membantah, keberatan dan menolak keras dalil gugatan *a quo* di butir 8 dan 9 halaman 3, karena merupakan dalil yang direayasa dan tidak sesuai ketentuan hukum.

Bahwa, sesungguhnya **Penggugat** telah sangat banyak menikmati keuntungan sejak tahun 2009, dan justru **Tergugat I** yang selalu dirugikan.



Bahwa, pengenaan bunga hanya dimungkinkan berdasarkan perjanjian atau bunga undang-undang (*moratoir*), sehingga dalil gugatan *a quo* menyangkut pengenaan bunga adalah tidak berdasarkan hukum.

Bahwa, mengenai kerugian immateril yang didalilkan, juga bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sifat hukum immaterial yang hanya ada dalam konsep kaidah Perbuatan Melawan Hukum mengatur bahwa “cakupan kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tersentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan” (Yurisprudensi MARI No. 650/PK/Pdt/1994).

10. Bahwa, **Tergugat I** keberatan dan menolak keras permintaan sita jaminan sebagaimana didalilkan **Penggugat** dalam butir 10 halaman 3 gugatan *a quo*, **Tergugat I** membantah dan keberatan serta menolak tegas atas dalil gugatan ini. Sesuai prinsip penyitaan bahwa “*penyitaan hanya dapat dikenakan terhadap harta benda milik tergugat, bukan milik orang/pihak ketiga yang terkait perkara*”, objek rumah dimaksud bukan milik **Tergugat I** dan bukan pula gono gini antara **Tergugat I** dan **Tergugat II**, melainkan milik orangtua **Tergugat II**.

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, **Tergugat I** memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi **Tergugat I**.
2. Menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan **Penggugat** untuk keseluruhan, atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
2. Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

atau subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan **Penggugat** tersebut **Tergugat II** melalui Kuasanya telah memberikan jawaban secara e-court yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa, **Tergugat II** membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan **Penggugat**, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh **Tergugat II** dan/atau merupakan suatu fakta hukum yang mendasar dan tidak terbantahkan.



2. **GUGATAN ERROR IN PERSONA (SALAH PIHAK)**

Bahwa, gugatan *a quo Error in Persona*, yaitu keliru menarik **Tergugat II** dalam gugatan *a quo*.

Bahwa, **Tergugat II** dalam gugatan wanprestasi *a quo* tidak memiliki kedudukan dan kapasitas yang sah menurut hukum, jelas suatu kesalahan dan kekeliruan menarik **Tergugat II** dalam gugatan *a quo*.

Bahwa, dalam suatu gugatan wanprestasi, pihak tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam suatu perjanjian tersebut, ada hubungan kontraktual. Dalil demikian sesuai dengan Pasal 1340 KUHPerdara bahwa "*persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya*". Tindakan

Penggugat menarik **Tergugat II** sebagai tergugat dalam perkara gugatan wanprestasi *a quo*, bertentangan dengan prinsip kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdara. Pihak ketiga yang tidak ikut terlibat dalam perjanjian, tidak dapat dijadikan sebagai tergugat, karena akan berakibat sebagai tergugat yang salah sasaran atau keliru orang yang digugat.

Bahwa, ketertiban umum akan terganggu, akan terjadi kerancuan dan kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk kekacauan dalam tata tertib beracara pengadilan, apabila pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan hukum ditarik sebagai pihak dalam suatu gugatan wanprestasi dimana pihak ketiga tersebut tidak ikut serta dalam suatu perjanjian yang dibuat.

Bahwa, meskipun setiap orang berhak untuk menarik siapa saja sebagai pihak dalam gugatannya yang dirasakan telah merugikannya, akan tetapi tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan, apalagi berupa wanprestasi yang didasari perjanjian, haruslah memiliki dasar yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan perjanjian, sehingga tidak semua orang bisa digugat dan menjadi tergugat.

Bahwa, **Tergugat II** benar pernah melangsungkan pernikahan dengan **Tergugat I**, saat ini sudah bercerai. Jika pun, dahulu hubungan hukum antara **Penggugat** dan **Tergugat I** dilakukan dalam masa pernikahan antara **Tergugat I** dan **Tergugat II**, hal demikian tidak dapat diartikan **Tergugat II** (sebagai istri) turut menjadi pihak dalam perjanjian antara **Penggugat** dan **Tergugat I**, terlebih fakta hukumnya **Tergugat II** tidak pernah dilibatkan dan sama sekali tidak mengetahui usaha atau hubungan hukum **Penggugat** dan **Tergugat I**.

Bahwa, gugatan **Penggugat** yang menarik **Tergugat II** (hanya karena sebagai istri) merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* (**Tergugat II** tidak memenuhi syarat atau bukan subjek hukum dalam hubungan kontraktual *a quo*).



Bahwa, oleh karena hubungan hukum yang terjadi dalam gugatan *a quo* adalah antara **Penggugat** dan **Tergugat I**, maka ketika terjadi permasalahan, gugatan haruslah ditujukan kepada pihak yang langsung mempunyai hubungan hukum tersebut *in casu* **Tergugat I**, dan bukan kepada **Tergugat II**. **Maka, karenanya gugatan *a quo* yang keliru dan mengandung cacat formil (berupa *error in persona*), mempunyai akibat hukum menjadi tidak sah dan sudah seharusnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).**

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, **Tergugat II** membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan **Penggugat**, kecuali diakui secara tegas tertulis oleh **Tergugat II** dalam jawaban bagian pokok perkara sekarang ini. Dan apa yang termuat dalam bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa, **Tergugat II** tidak tahu menahu atas peristiwa hukum yang didalilkan **Penggugat** dalam gugatan *a quo* mulai butir 1 halaman 2 sampai dengan butir 9 halaman 3, karena memang fakta hukumnya **Tergugat II** tidak terlibat di dalamnya dan bukan sebagai pihak kontraktual dengan **Penggugat**. **Tergugat II** membantah dan keberatan serta menolak tegas atas semua dalil gugatan **Penggugat** tersebut.
3. Bahwa, khusus untuk permintaan sita jaminan sebagaimana didalilkan **Penggugat** dalam butir 10 halaman 3 gugatan *a quo*, **Tergugat II** membantah dan keberatan serta menolak tegas atas dalil gugatan ini. Sesuai prinsip penyitaan bahwa "*penyitaan hanya dapat dikenakan terhadap harta benda milik tergugat, bukan milik orang/pihak ketiga yang terkait perkara*", objek rumah dimaksud bukan milik **Tergugat I** dan bukan pula gono gini antara **Tergugat I** dan **Tergugat II**.

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, **Tergugat II** memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi **Tergugat II** tentang gugatan salah pihak (*error in persona*).
2. Menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan **Penggugat** untuk keseluruhan, atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
2. Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya perkara menurut hukum. atau subsidair:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik secara e-court pada persidangan tanggal 29 September 2020 sebagaimana dalam berkas perkara ini sedangkan Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik secara e-court pada persidangan tanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi kwitansi titip padi 10.905 kg (kilogram) tertanggal 05 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi kwitansi titip padi 15.643 kg (kilogram) tertanggal 23 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotokopi surat perjanjian menerima titipan padi dari ibu jojoh sejumlah 10 ton dan akan dikembalikan bulan maret akhir 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan bukti surat, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Rahmat**:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, karena sebagai tetangga dan saksi juga pernah menjual padi saksi ke Tergugat I Dahri Saripudin, sedangkan Tergugat II Neng Eliyanti adalah isteri dari Dahri Saripudin;
- Bahwa Penggugat telah menitipkan padi untuk dijual oleh Tergugat I Dahri Saripudin, kalau sudah laku akan dikembalikan uang hasil penjualannya, tapi semula lancar pembayaran ke Penggugat, tapi kemudian tidak bayar;
- Bahwa Penggugat menitipkan padi dan belum dibayar oleh Tergugat Dahri Saripudin sebanyak 10 (sepuluh) ton;
- Bahwa setahu saksi, ada perjanjian dari Tergugat I Dahri Saripudin untuk bayar;
- Bahwa perjanjian pada tahun 2018 bertempat di Desa Sukaratu Kec. Darmaraja Kab. Sumedang;
- Bahwa saksi ikut hadir dalam pertemuan atau perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I Dahri Saripudin;
- Bahwa kerjasama Penggugat dan Tergugat I dalam penjualan padi sudah berlangsung sejak tahun 2009;
- Bahwa dari tahun 2009 sampai 2015 pembayaran lancar, tapi titipan padi yang tahun 2017 macet, baru bayar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau pembayaran dari Tergugat tidak lancar karena saksi di suruh Penggugat untuk menagih ke Tergugat I Dahri Saripudin;
- Bahwa setahu saksi dimana Padi 10 (sepuluh) Ton seharga Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa ketika saksi menagih kepada Tergugat I Dahri Saripudin dimana Tergugat I Dahri mengatakan nanti juga akan dibayar;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat kalau Tergugat I Dahri Saripudin baru bayar sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat I Dahri Saripudin berjanji kalau rumahnya yang akan dijual sudah laku maka membayar lagi ke Penggugat;
- Bahwa Tergugat I tidak ada bayar lagi setelah janji tersebut;
- Bahwa ada pertemuan untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat I Dahri Saripudin pada tahun 2018 difasilitasi oleh aparat Desa Sukaratu;
- Bahwa pada pertemuan tersebut ada penawaran Pihak Penggugat supaya hutang Tergugat I Dahri Saripudin dicicil sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, tapi Tergugat tidak sanggup, dan Tergugat tidak mau menandatangani perjanjian tertulis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat I bekerja sama dalam penjualan padi sejak tahun 2009, apakah ada perjanjian tertulis;
- Bahwa pada pertemuan yang diadakan di Desa Sukaratu siapa saja yang hadir dari Pihak Penggugat, Bu Jojoh hadir, dari Pihak Tergugat, hadir Dahri Saripudin (Tergugat I), saksi sendiri ikut hadir, sedangkan Eneng Eliyanti (Tergugat II) tidak hadir;
- Bahwa Tergugat I Dahri Saripudin tidak menyetujui perjanjian karena Tergugat I Dahri Saripudin tidak sanggup membayar cicilan Rp2.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sanggupnya hanya Rp. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

2. Saksi **Nanda Jatnika:**

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun di Desa Sukaratu tempat para Pihak tinggal, saksi sudah lama kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa awalnya saksi tahu karena ada pengaduan dari Ibu Jojoh (Penggugat) tentang Penggugat telah menitipkan padi untuk dijual oleh Tergugat I Dahri Saripudin, kalau sudah laku akan dikembalikan uang hasil penjualannya, tapi semula lancar pembayaran ke Penggugat, tapi kemudian tidak bayar;
- Bahwa saksi memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memfasilitasi pertemuan pada tahun 2019 bertempat di Desa Sukaratu Kec. Darmaraja Kab. Sumedang, dan menurut informasi bahwa pernah ada pertemuan juga sebelumnya pada tahun 2018;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Bu Jojoh (Penggugat) diwakili oleh suaminya, sedangkan Tergugat I hadir sendiri, hadir juga saksi Rahmat;
- Bahwa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut intinya telah ada Kerjasama modal dan usaha antara Ibu Jojoh (Penggugat) dan Tergugat I Dahri Saripudin, kemudian ada masalah karena tidak lancar dan akhirnya Tergugat I Dahri Saripudin mempunyai hutang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang baru dibayar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat menawarkan kepada Tergugat I Dahri Saripudin untuk mencicil bayar hutangnya dengan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, tapi Tergugat I Dahri Saripudin hanya sanggup Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dan tidak ada titik temu;
- Bahwa ada yang dijamin dalam pembayaran hutang oleh Tergugat I yaitu rumah orang tua Tergugat I;
- Bahwa saksi menggali informasi dari kedua belah pihak tentang ada nya kerjasama modal dan usaha di mana Penggugat memberikan modal berupa padi sedangkan Tergugat I Dahri Saripudin mengusahakan dengan cara menjualnya semula pengembalian dari Tergugat I Dahri Saripudin sebagai hasil penjualan padi berjalan lancar namun akhirnya mulai tahun 2018 macet;
- Bahwa menurut informasi pernah ada pertemuan sebelumnya, tapi saksi tidak tahu proses dan isi pertemuan tersebut. Yang Saksi tahu pertemuan pada tahun 2019 yang saksi fasilitasi;
- Bahwa ada tawaran dari Pihak Penggugat supaya Tergugat I mau mencicil angsuran sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, tapi Tergugat I tidak sanggup dan hanya sanggup Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dari pertemuan tersebut tidak ada titik temu, sehingga Tergugat I tidak mau menandatangani hasil pertemuan;
- Bahwa Tergugat I menawarkan jaminan rumah orangtuanya yang akan dijual, kalau sudah laku mau dibayarkan hutang ke Penggugat;
- Bahwa masalahnya rumah tersebut punya orangtuanya dan harga rumah tersebut tidak akan cukup untuk menutupi hutang Tergugat I;
- Bahwa dalam pertemuan yang saksi fasilitasi kedua pihak mengakui adanya kerjasama;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pembayaran atau tidak, malah tahunya sekarang perkaranya masuk ke Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah orang tua Tergugat I mau dijual;
- Bahwa sampai pada pertemuan bulan Maret 2019, Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri namun status hubungan Tergugat I dan Tergugat II sekarang kabarnya bercerai;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi kwitansi Penerimaan Uang sebesar Rp 2.000.000,- tanggal 21 September 2019 yang diterima oleh Saudara Karman (kuasa Penggugat), selanjutnya diberi tanda TI-1;
- Fotokopi Surat Kuasa dari Penggugat kepada Saudara Karman tertanggal 10 September 2019 untuk menagih kepada Tergugat I, selanjutnya diberi tanda TI-2;
- Fotokopi Notulensi Musyawarah Penggugat dan Tergugat I Dihadapan Desa Sukaratu tertanggal 8 November 2019, selanjutnya diberi tanda TI-3;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, NOP 32.13.080.018.005-0089.0 terletak di Blok Cipeundey RT.001 RW.006 Desa Sukaratu Kec. Darmaraja Kab Sumedang seluas 811 m2, dan NOP 32.13.080.018.003-0002.0 terletak di Blok Santoaan RT.002 RW.005 Desa Sukaratu Kec. Darmaraja Kab Sumedang seluas 2.007 m2, kedua-duanya atas nama H. Jojoh (Penggugat), selanjutnya diberi tanda TI-4;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, NOP 32.13.080.020.011-0090.0 terletak di Blok Cicae RT.001 RW.006 Desa Cieunteung Kec. Darmaraja Kab Sumedang seluas 3.200 m2, atas nama Yusuf Wiharja E, selanjutnya diberi tanda TI-5;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, NOP 32.13.080.020.011-0090.0 terletak di Blok Cicae RT.001 RW.006 Desa Cieunteung Kec. Darmaraja Kab Sumedang seluas 3.200 m2, atas nama Yusuf Wiharja E, selanjutnya diberi tanda TI-6;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, NOP 32.13.080.020.011-0079.0 dan NOP 32.13.080.020.011-0078.0 keduanya terletak di Blok Bebedahan Desa Cieunteung Kec. Darmaraja Kab Sumedang seluas 6.620 m2 dan 1.800 m2 atas nama Warga, selanjutnya diberi tanda TI-7;
- Fotokopi kwitansi Penyerahan Uang dari Dahri (Tergugat I) Yang Diterima Oleh Mulyana tertanggal 14 Desember 2010 sebesar 1.800 kg Padi, selanjutnya diberi tanda TI-8;
- Fotokopi kwitansi Penyerahan Uang dari Dahri (Tergugat I) Yang Diterima Oleh Nano tertanggal 20 November 2012 sebesar Rp 3.850.000,-, selanjutnya diberi tanda TI-9;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi kwitansi Penyerahan Uang dari Dahri (Tergugat I) Yang Diterima Oleh Nano Hermana tertanggal 22 November 2013 sebesar Rp 8.708.800,-, selanjutnya diberi tanda TI-10;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, NOP 32.13.080.014.001-0007.0 terletak di Kp Cibungur RT.004 RW.004 Desa Jatibungur Kec. Darmaraja Kab Sumedang seluas 112 m², atas nama Ijoh B Dahri (in casu Ibu Kandung Tergugat I), selanjutnya diberi tanda TI-11;
- Fotokopi Surat Pernyataan Mintarsih (adik kandung Tergugat I) tertanggal 6 November 2019 tentang Penyerahan Tanah, selanjutnya diberi tanda TI-12;

Menimbang, bahwa bukti surat TI-1 sampai dengan TI-12 tersebut telah diberi meterai yang cukup dimana bukti surat TI-4 sampai dengan TI-12 telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti surat TI-1 dan TI-2 fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I melalui Kuasanya juga mengajukan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **H. Cecep Abdul Rohman**:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, karena sebagai tetangga dan saksi juga pernah kerjasama modal dengan Bu Jojoh (Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat I Dahri Saripudin digugat oleh Penggugat;
- Bahwa permasalahannya yaitu hubungan bisnis antara Penggugat dan Tergugat I Dahri Saripudin, seperti juga pernah ada hubungan bisnis antara Penggugat dengan saksi, dalam bisnis tersebut Penggugat menyimpan uang tapi di nilai gabah, setelah panen diambil lebihnya yang dihitung dalam dua kali panen dalam se-tahun. Setelah dihitung-hitung oleh saksi merasa rugi, sehingga saksi hentikan kerjasama dengan Penggugat Kalau Tergugat I Dahri tetap bekerjasama dengan Penggugat sehingga akhirnya pembayaran ke Penggugat tidak lancar, itu yang menjadi masalah;
- Bahwa kerjasama tersebut misalnya pada tahun 2015 harga gabah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)/kg, untuk gabah sebanyak 10 ton dihargai Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah). Penggugat ingin harga beli di bawah harga umum misalnya Rp.4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah)/kg, sehingga harga beli untuk 10 Ton gabah sejumlah Rp.45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah). Ketika menjual harga umum Rp.5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah)/kg, sedangkan Penggugat meminta harga Rp.6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah)/kg, sehingga untuk 10 Ton bisa menjadi Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah). Jadi pada saat panen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meminta lebihnya sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Pokoknya yang Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tidak diambil atau diambil dulu kemudian disimpan lagi di Tergugat I;

- Bahwa yang pernah bekerja sama dengan Penggugat selain Tergugat I dan saksi yakni saksi ILIM, dan saksi WILI dengan sistem kerjasamanya sama;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat menyimpan modal dengan harga padi yang lebih murah dari umum dan dalam penjualan ingin yang lebih tinggi dari harga umum. Setelah saksi hitung kelebihan nya lebih besar dari pada bunga Bank, makanya saksi kemudian menghentikan kerjasama;
- Bahwa saksi pernah bekerjasama dengan Penggugat yang mana Penggugat menyimpan Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) senilai dengan padi sebanyak 4 Ton;
- Bahwa saksi bekerja sama dengan Penggugat hanya dua tahun;
- Bahwa kerjasama Penggugat dan Tergugat I dalam penjualan padi sudah berlangsung sejak tahun 2009;
- Bahwa Penggugat menyimpan sejumlah uang, kemudian uang itu dinilai dengan sejumlah gabah;
- Bahwa saksi tahu dari Tergugat I dimana Penggugat telah menyimpan uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang dihargai sebagai 10 Ton padi selanjutnya Tergugat I harus membayar dari keuntungan hasil penjualan padi dalam waktu 6 bulan ke depan sesuai harga jual padi Padi;
- Bahwa Tergugat I menyetujuinya tentang permintaan Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat juga melakukan kerjasama dengan yang lain termasuk dengan saksi;
- Bahwa Tergugat I bekerja sama dengan Penggugat dari tahun 2009 sampai akhirnya macet sekarang, Tergugat I bangkrut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat I bekerja sama dalam penjualan padi sejak tahun 2009, apakah ada perjanjian tertulis;
- Bahwa awalnya Tergugat I membayar keuntungan harga jual padi kepada Penggugat. Sedangkan pokok modalnya dibiarkan tidak dikembalikan. Ini berlangsung hingga tahun 2017. Setelah 2017 pembayaran tidak lancar;
- Bahwa ada pertemuan untuk menyelesaikan hutang antara Peggugat dan Tergugat I karena saksi hadir dalam pertemuan di Desa Sukaratu;
- Bahwa Penggugat meminta agar Tergugat I mengembalikan uang kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat I mau membayar tapi minta waktu untuk mencicil, tapi Penggugat tidak menyetujuinya;

2. Saksi Ilim Mulyana:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tahu karena ada pengaduan dari Ibu Jojoh (Penggugat) tentang Penggugat telah menitipkan padi untuk dijual oleh Penggugat I Dahri Saripudin, kalau sudah laku akan dikembalikan uang hasil penjualannya, tapi semula lancar pembayaran ke Penggugat, tapi kemudian tidak bayar;
- Bahwa saksi juga pernah bekerjasama dengan Penggugat selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa pembayaran keuntungan padi ke Penggugat dibayarkan setelah panen yakni 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi tahu ada kerjasama usaha antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa menurut informasi pernah ada pertemuan, tapi saksi tidak tahu proses dan isi pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari Tergugat I dimana Tergugat I ada kerjasama usaha antara Penggugat;
- Bahwa Tergugat I bercerita kepada saksi dimana Penggugat menyimpan uang senilai 10 Ton padi kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat I dapat apa dari Penggugat selain modal usaha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hasil pertemuan antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Tergugat I sudah membayar kepada Penggugat;

3. Saksi **Wili**:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, karena sebagai tetangga dan saksi juga pernah kerjasama modal dengan Bu Jojoh (Penggugat);
- Bahwa ada hubungan bisnis antara Penggugat dan Tergugat I Dahri Saripudin sejak tahun 2009, seperti juga pernah ada hubungan bisnis antara Penggugat dengan saksi dalam bisnis tersebut dimana Penggugat menyimpan uang tapi dinilai gabah, setelah panen diambil lebihnya yang dihitung dalam dua kali panen dalam se-tahun, setelah dihitung-hitung oleh saksi merasa rugi, sehingga saksi hentikan kerjasama dengan Penggugat. Kalau Tergugat I tetap bekerjasama dengan Penggugat sehingga akhirnya pembayaran ke Penggugat tidak lancar, itu yang menjadi masalah;
- Bahwa Penggugat menyimpan uang seharga untuk 10 Ton padi sejumlah Rp.40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah). Ketika menjual harga umum Rp.5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah)/kg, sedangkan bu Jojoh meminta harga Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah)/kg, sehingga untuk 10 Ton bisa menjadi Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Jadi pada saat panen Penggugat meminta lebihnya sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta



rupiah). Pokoknya yang Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tidak diambil atau diambil dulu kemudian disimpan lagi di Tergugat I;

- Bahwa Penggugat menyimpan uang seharga padi (dinilai padi);
- Bahwa yang membeli padi yaitu Tergugat I Dahri Saripudin;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I Dahri sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi mengetahui kerjasama Penggugat dan Tergugat I dimana Tergugat I pernah mengantar Penggugat ke saksi memperkenalkan Penggugat dan mengajak kerjasama jual beli padi;
- Bahwa kerjasama Penggugat dan Tergugat I dalam penjualan padi sudah berlangsung sejak tahun 2009;
- Bahwa dari tahun 2009 sampai 2015 pembayaran lancar, tapi titipan padi yang tahun 2017 macet;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak tahun 2018 - 2020 ada pembayaran dari Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pertemuan untuk menyelesaikan masalah antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sistem Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I mengumpulkan padi dari petani, kemudian menjualnya ke pabrik-pabrik, ke masyarakat dan ke rumah makan kemudian saksi juga pernah membeli padi ke Tergugat I;
- Bahwa Tergugat II mengetahui apa yang dilakukan Tergugat I karena kadang ikut ke pabrik-pabrik namun saksi tidak mengetahui apakah Tergugat II mengetahui tentang kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I dalam penjualan padi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat I bekerja sama dalam penjualan padi sejak tahun 2009, apakah ada perjanjian tertulis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada kwitansi pembayaran dari Tergugat I kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat I pernah bercerita kepada saksi dimana Tergugat I masih ada hutang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat memberi batas waktu membayar kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada pertemuan di desa untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat I namun saksi tidak mengetahui isi atau hasil pertemuan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akta Cerai Tergugat II (in casu NENG ELIYANTI) dengan Tergugat I (in casu DAHRI SARIPUDIN) nomor 0685/AC/2020/PA.Smdg tanggal 3 Maret 2020 diterbitkan oleh Pengadilan Agama Sumedang, selanjutnya disebut sebagai bukti TII-1;
- Fotokopi Surat Pernyataan Ibu Kandung Tergugat II (in casu Eti Herawati) bulan November 2020 diketahui Kepala Desa Darmaraja dan disaksikan Penjual, selanjutnya disebut sebagai bukti TII-2;

Menimbang, bahwa bukti surat TII-1 sampai dengan TII-2 tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat II melalui Kuasanya juga mengajukan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Engkus:**

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Tergugat II dan Saksi Eti Herawati (Ibu kandung Tergugat II);
- Bahwa awalnya saksi mempunyai tanah di Dusun Cikiray RT 02 RW 09 Desa Darmaraja Kec. Darmaraja Kab. Sumedang sejak tahun 1990 dari hasil pembelian dari orang lain. Kemudian Sebagian tanah tersebut (2 Bata) saksi jual ke saksi Eti Herawati (ibu dari Tergugat II) pada tahun 2017;
- Bahwa saksi Eti Herawati sudah membayar lunas tanah tersebut;
- Bahwa ada saksi dalam jual beli tanah tersebut yaitu dari pemerintah Desa Darmaraja yang di wakili oleh Kepala Dusun Cikiray;
- Bahwa harga jual beli tanah antara saksi dengan saksi Eti Herawati sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa cara pembayarannya dengan dicicil sampai lunas, pembayaran dilakukan di rumah saksi Eti Herawati;
- Bahwa batas-batas tanah yang saksi jual ke saksi Eti Herawati: Utara: Tanah Oma, Selatan: Tanah Didi, Timur: Tanah Maskaji, Barat: Jalan Raya;
- Bahwa luas tanah yang dijual saksi ke saksi Eti Herawati yaitu 2 (dua) Bata (28 m2);
- Bahwa waktu tanah tersebut dijual tidak ada bangunan di atasnya;

2. Saksi **Eti Herawati:**

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Engkus;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi telah membeli tanah dari saksi Engkus. Lokasi tanah di Dusun Cikiray RT 02 RW 09 Desa Darmaraja Kec. Darmaraja Kab. Sumedang;
- Bahwa luas tanah tersebut yaitu 2 (Dua) Bata;
- Bahwa harga beli tanah tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan menggunakan uang sendiri secara menyicil sampai lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu membeli tanah, tidak ada bangunan diatas tanah tersebut tapi setelah tanah tersebut dibeli kemudian saksi bangun warung di tanah tersebut;
- Bahwa sekarang tanah dan warung tersebut saksi berikan kepada anak saksi yaitu Eneng Eliyanti (Tergugat II);
- Bahwa saksi memberikan tanah tersebut kepada Tergugat II Eneng Eliyanti pada saat masih menjadi istri Tergugat I Dahri Saripudin;
- Bahwa saksi mempunyai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa pemberian tanah tersebut sudah disetujui oleh anak-anak saksi yang lain;
- Bahwa tanah dan warung tersebut sudah dibalik nama atas nama Tergugat II Eneng Eliyanti;

3. Saksi **Asep Deden**:

- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah di Dusun Cikiray RT 02 RW 09 Desa Darmaraja Kec. Darmaraja Kab. Sumedang yang diberikan oleh saksi Eti Herawati kepada Tergugat II Eneng Yulianti;
- Bahwa luas tanah tersebut 2 (dua) bata lebih;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut diberikan saksi Eti Herawati kepada Tergugat II karena Tergugat II tidak punya rumah, oleh Ibu diberikan sebagai bagian dari warisan;
- Bahwa sekarang di buat bangunan di atas tanah tersebut dan dijadikan warung sembako milik Tergugat II;
- Bahwa anak saksi Eti Herawati sebanyak 6 (enam) orang, tapi hanya Tergugat II Eneng Eliyanti berbeda bapa tapi satu Ibu;
- Bahwa anak-anak yang lain tidak keberatan, karena masing-masing sudah ada bagiannya;
- Bahwa pada waktu tanah tersebut dibeli saksi Eti Herawati dari saksi Engkus tidak ada bangunan di atasnya tapi kemudian di bangun setelah di beli dan diserahkan kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam petitumnya Penggugat meminta sita jaminan terhadap terhadap harta milik Tergugat I dan Tergugat II berupa tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Cikiray, RT. 001 RW. 009 Desa Cikiray, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, seluas 40 M² sehingga untuk mengetahui jelas dan pasti tentang letak, luas dan batas-batas objek yang dijadikan sita jaminan dalam perkara ini maka Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat tanggal 2 Desember 2020, yang hasil selengkapannya mengenai Pemeriksaan Setempat sebagaimana tercantum selengkapannya dalam Berita Acara Persidangan;



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan (*conclusie*) secara tertulis pada tanggal 21 Desember 2020 sedangkan Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II telah mengajukan kesimpulan (*conclusie*) secara tertulis masing-masing pada tanggal 16 Desember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi disamping mengenai pokok perkara, sebagai berikut:

- **Gugatan *Error In Persona*/salah pihak;**

Menimbang bahwa eksepsi ini diajukan oleh karena Tergugat II dalam gugatan wanprestasi a quo tidak memiliki kedudukan dan kapasitas yang sah menurut hukum, jelas suatu kesalahan dan kekeliruan menarik Tergugat II dalam gugatan a quo. Hal sesuai dengan Pasal 1340 KUHPerdata bahwa “persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya”. Tindakan Penggugat menarik Tergugat II sebagai tergugat dalam perkara gugatan wanprestasi a quo, bertentangan dengan prinsip kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata. Pihak ketiga yang tidak ikut terlibat dalam perjanjian, tidak dapat dijadikan sebagai tergugat, karena akan berakibat sebagai tergugat yang salah sasaran atau keliru orang yang digugat sehingga meskipun setiap orang berhak untuk menarik siapa saja sebagai pihak dalam gugatannya yang dirasakan telah merugikannya, akan tetapi tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan, apalagi berupa wanprestasi yang didasari perjanjian, haruslah memiliki dasar yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan perjanjian, sehingga tidak semua orang bisa digugat dan menjadi tergugat;

Menimbang, bahwa, Tergugat I benar pernah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat II, saat ini sudah bercerai. Jika pun, dahulu hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I dilakukan dalam masa pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II, hal demikian tidak dapat diartikan Tergugat II (sebagai istri) turut menjadi pihak dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I, terlebih fakta hukumnya Tergugat II tidak pernah dilibatkan dan sama sekali tidak mengetahui usaha atau hubungan hukum Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka menurut Para Tergugat, gugatan Penggugat merupakan gugatan yang mengandung cacat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona (Tergugat II tidak memenuhi syarat atau bukan subjek hukum dalam hubungan kontraktual a quo);

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menanggapi eksepsi Para Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil dan dalih yang disampaikan Para Tergugat dalam Eksepsi Gugatan Error In Persona (salah pihak) kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat. Bahwa alasan Para Tergugat yang mendalilkan gugatan Error In Persona karena telah menarik Tergugat II menjadi pihak yang telah melakukan wanprestasi adalah benar menurut hukum, dimana Tergugat II (istri Tergugat I) mengetahui bisnis dan bahkan turut menikmati hasil keuntungan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I. Oleh karenanya Penggugat telah tepat (*Redlijk*) dan tidak salah dalam menentukan Tergugat II sebagai subjek hukum hal ini sesuai dengan Vide:Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16-06-1971 Reg.No.305.K/SIP/1971 yang berbunyi: Azas hukum acara Perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukasn siapa-siapa yang akan digugatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal 51-67) dimana klasifikasi *error in persona* terdiri dari:

- Diskualifikasin in person;

Diskualifikasin in person terjadi apabila bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:

- a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Gugatan diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu;
- b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum;
Orang yang berada di bawah umur atau perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi* karena yang bertindak sebagai penggugat orang tidak memenuhi syarat;

- Salah sasaran pihak yang digugat;



Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoede nigheid*);

▪ Gugatan kurang pihak;

Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak) yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;
- Oleh karena itu gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan dimasukkannya Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini walaupun Tergugat II tidak ikut dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I akan menyebabkan gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa menurut Retno Wulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" hal 3 dinyatakan dalam hukum perdata, Penggugat ada seseorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim. Perkataan "merasa" dan "dirasa" dalam tanda petik, sengaja dipakai disini oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak Penggugat hal ini berkaitan pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 k/Sip/1971 terdapat kaidah hukum.... "bahwa Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Penggugat lah yang berwenang yang menarik pihak-pihak mana saja yang "merasa" dan "dirasa" oleh Penggugat telah merugikan hak nya, sehingga karena Tergugat II yang merupakan istri Tergugat I yang mana Penggugat merasa Tergugat II mengetahui bisnis dan turut menikmati hasil keuntungan dari apa yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I dalam perjanjian jual beli padi sehingga dirasa oleh Penggugat sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab atas kerugian Penggugat yang diperbuat oleh Tergugat I maka Penggugat menarik pihak Tergugat II sebagai pihak didalam gugatan ini walaupun belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak Penggugat dengan demikian maka sudah sepantasnya eksepsi Para Tergugat untuk ditolak;

▪ **Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*);**

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini diajukan dikarenakan objek gugatan a quo juga tidak jelas, berapa nilai utang piutang yang sesungguhnya di saldo/posisi terakhir. Padahal menurut hukum, suatu hutang dapat digugat bila nilainya sudah final dan tidak dapat lagi diperdebatkan serta telah jatuh tempo



sehingga langsung kepada Tergugat I dihukum membayar kepada Penggugat. Penggugat tidak terlebih dahulu meminta untuk disahkan apa yang menjadi dasar sehingga meminta Tergugat I untuk membayar. Dan petitum tentang kerugian immateril merupakan jenis gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sedangkan gugatan a quo merupakan gugatan wanprestasi (*default*). Penggugat tampak mencampur-adukkan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Padahal antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah hal yang berbeda secara prinsip (baik ditinjau dari sumber hukum, bentuk maupun wujudnya). Tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam suatu gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan a quo secara keseluruhan tidak memenuhi dasar gugatan yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menanggapi eksepsi Para Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila mendalilkan gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (tidak jelas) karena petitum Penggugat dalam a quo tentang kerugian immateril merupakan jenis gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matige daad*) adalah salah dan keliru karena pada saat Tergugat I melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat maka dimungkinkan timbulnya kerugian dalam peristiwa tersebut, sebagaimana diterangkan dalam pasal 1246 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dengan demikian alasan gugatan Penggugat telah benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud *obscuur libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak jelas. Sebab kejelasan suatu gugatan merupakan syarat formil sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa kekaburan suatu gugatan atau ketidakjelasan suatu gugatan dapat ditentukan hal-hal sebagai berikut:

- Posita (*Fundamentum Petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv;
- Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebutkan letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasnya dan atau tidak ditemukan objek sengketa;
- Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;



Terkadang untuk menghemat segala sesuatunya, Penggugat dapat melakukan penggabungan atas beberapa pihak yang dianggap sebagai pihak tergugat atau menggabungkan beberapa gugatan terhadap seorang tergugat. Meskipun dibenarkan menurut hukum acara, hendaknya sebagai penggugat harus memahami bahwasanya penggabungan boleh dilakukan apabila ada hubungan yang sangat erat dan mendasar antara satu dengan lainnya; Bila penggabungan dilakukan secara campur aduk maka tentunya gugatan akan bertentangan dengan tertib beracara;

- Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum;

Petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari surat gugatan Penggugat dimana didalam positanya menjelaskan awalnya adanya perjanjian kerjasama bisnis jual beli gabah atau padi antara Penggugat dengan Tergugat I sejak awal tahun 2012 dimana caranya Penggugat mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli gabah atau padi dari Tergugat I dengan kesepakatan harga antara Penggugat dan Tergugat I selanjutnya tahun 2017 Tergugat I tidak bisa lagi memenuhi gabah atau padi kepada Penggugat padahal Penggugat sudah mengeluarkan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang pada saat itu sepadan dengan 10 (sepuluh) ton gabah atau padi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai dimana alasan Penggugat mengajukan suatu tuntutan oleh karena adanya ingkar janji dari suatu perjanjian kerjasama bisnis jual beli gabah antara Penggugat dan Tergugat I di tahun 2012 namun Penggugat tidak menguraikan secara terperinci kronologi peristiwa yang telah dialami oleh Penggugat baik dari tahapan adanya perjanjian kerjasama, bentuk pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut sampai dengan terjadinya suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat I akan tetapi Penggugat didalam positanya langsung menguraikan kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat didalam petitumnya mendalilkan Tergugat II melakukan perbuatan ingkar janji namun didalam positanya Penggugat tidak menguraikan sama sekali perbuatan hukum mana yang telah dilakukan oleh Tergugat II tersebut sebagai perbuatan ingkar janji. Sebab untuk menentukan keberhasilan tuntutan Penggugat tentunya harus dinilai apakah Tergugat II memang benar melakukan perbuatan ingkar janji yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka secara formal, jelas gugatan Penggugat menjadi rancu dan atau kabur, oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum apabila eksepsi Tergugat I mengenai Obscuur Libel dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi *Obscuur Libel* dikabulkan sebagaimana tersebut diatas, maka akibat hukumnya gugatan Penggugat mengandung cacat formil atau tidak memenuhi syarat formil dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I mengenai *Obscuur Libel* dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara aquo belum masuk kepada pokok perkara atau masih merupakan pemeriksaan syarat formil sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1234 KUHPerdara serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I tentang *Obscuur Libel*;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp. 3.069.000,00 (tiga juta enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, oleh kami, Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leo Mampe Hasugian, S.H. dan Noema Dia Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 6 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ade Sajidin, S.H., Panitera Pengganti serta Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Sajidin, S.H.

Perincian Biaya

• Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
• Biaya Proses/ATK	: Rp. 75.000,00
• Panggilan	: Rp. 875.000,00
• Pemeriksaan Setempat	: Rp. 2.000.000,00
• Sumpah	: Rp. 40.000,00
• Materai	: Rp. 9.000,00
• Redaksi	: Rp. 10.000,00

Rp. 3.069.000,00 (tiga juta enam puluh sembilan ribu rupiah)